

RINGKASAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) MAKASSAR

Perkara Nomor: 51/G/2019/PTUN.Mks.

Sengketa Tata Usaha Negara Biasa

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Penggugat

Muih. Arifuddin

B. Tergugat

Komisi Pemilihan Umum Kab.Wajo

C. Pihak Terkait

Tidak ada

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Gugatan

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor:827/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019, tentang Penetapan atas nama Saudara Muh. Arifuddin sebagai Calon yang Tidak Lagi Memenuhi Syarat Menjadi Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan Tidak Diikutsertakan dalam Pemeringkatan Suara Sah Dalam Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo di Daerah Pemilihan Wajo 5 (Lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor:829/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019, tentang Penetapan atas nama Saudari Andi Lilis Sumarni, S.E. yang Memperoleh Peringkat Suara Sah Terbanyak Kedua sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Dapil 5 (Lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

B. Penggugat Mencabut Gugatan

Penggugat mencabut gugatan melalui pengajuan Surat Pencabutan Gugatan, tanggal 27 Agustus 2019, diajukan Kuasa Hukum Penggugat pada Pemeriksaan Persiapan, tanggal 27 Agustus 2019. Hal mana dalam pencabutan Gugatan telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;

(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat.

C. Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor: 51/G/2019/PTUN.Mks. dari Buku Register Perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.283.000,- (.Dua ratus delapan puluh tiga ribu Rupiah).

Ditetapkan: Selasa 27 Agustus 2019

Dibacakan: Selasa 27 Agustus 2019